

## **Dugaan Korupsi Penyaluran Dana LPDB-KUMKM Jawa Barat, Negara Diperkirakan Rugi Rp116,8 Miliar**



[https://id.pngtree.com/freepng/money-turnover\\_6838951.html](https://id.pngtree.com/freepng/money-turnover_6838951.html)

Terdapat empat tersangka dalam kasus korupsi dana Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (LPDB-KUMKM) yang ditentukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Di antaranya Direktur LPDB-KUMKM periode 2010 – 2017, Kemas Danial (KD), Ketua Pengawas Koperasi Pedagang Kaki Lima Panca Bhakti (Kopanti) Jabar, Dodi Kurniadi (DK), Sekretaris II Kopanti Jabar, Deden Wahyudi (DW) dan Direktur PT Pancamulti Niagapratama, Stevanus Kusnadi (SK).

KPK memperkirakan kerugian uang negara dalam kasus dugaan korupsi penyaluran dana LPDB-KUMKM Provinsi Jawa Barat (Jabar) mencapai sekira Rp116,8 miliar. Wakil Ketua KPK, Nurul Ghufron, menyatakan, ketika jumpa pers di Gedung KPK, SK yang menjabat Direktur PT PN pada 2012 bertemu KD selaku Dirut LPDB-KUMKM dengan tujuan menawarkan bangunan Mall Bandung Timur Plaza (BTP) yang kondisinya belum selesai seratus persen.

Menurut Ghufron, tawaran tersebut dimaksud agar KD bisa membantu dan memfasilitasi pemberian pinjaman dana dari LPDB-KUMKM. KD menyetujui penawaran tersebut lalu merekomendasikan SK untuk menemui Ketua Pusat Kopanti Jabar, Andra A. Ludin, dengan tujuan mengondisikan teknis pengajuan pinjaman dana bergulir melalui permohonan ke Kopanti Jabar. Andra meminta DK untuk ajukan permohonan pinjaman sebesar Rp90 miliar ke LPDB yang dipakai untuk membeli kios di Mall BTP seluas 6.000 meter persegi yang akan diberikan untuk 1.000 pelaku UMKM. Namun, data UMKM yang dilampirkan tidak mencapai 1.000 orang dan diduga fiktif tetapi dipaksa lanjut sehingga dana bergulir dan bisa dicairkan segera mungkin lewat pembukaan rekening bank yang dikoordinasi DW.

Gufron mengtakan agar penyaluran dana bergulir segera terealisasi, KD kemudian membuat surat perjanjian kerja sama dengan Kopanti Jabar tanpa mengikuti dan mempedomani analisa bisnis dan manajemen risiko. KPK menyatakan selama periode 2012 – 2013, pinjaman dana bergulir telah disalurkan kepada 506 pelaku UMKM binaan Kopanti Jabar sebesar Rp116,8 miliar dengan jangka waktu pengembalian delapan tahun. Uang sebesar Rp116,8 miliar tersebut autodebet melalui rekening bank Kopanti Jabar lalu dibayarkan ke rekening Bank PTPN milik SK sebesar Rp98,7 miliar.

Pengembalian pinjaman yang dilakukan SK hanya sebesar Rp3,3 miliar dan mengalami kemacetan sehingga KD mengeluarkan kebijakan untuk mengubah masa waktu pengembalian menjadi 15 tahun. Dugaan KPK, KD menerima sekira Rp13,8 miliar dan fasilitas kios usaha ayam goreng di Mall BTP dari SK sedangkan DK dan DW turut menikmati fasilitas berupa mobil dan rumah dari Kopanti Jabar di antaranya.

Perbuatan para tersangka bertentangan dengan ketentuan Peraturan Direktur dan Peraturan Direksi LPDB-KUMKM tentang Petunjuk Teknis Pemberian Pinjaman/Pembiayaan kepada koperasi UMKM melalui Perantara dan Peraturan Direksi LPDB-KUMKM tentang Prosedur Operasional Standar Pinjaman/Pembiayaan di lingkungan LPDB-KUMKM.

#### **Sumber Berita:**

1. <https://pikiran-rakyat.com>, *Dugaan Korupsi Penyaluran Dana LPDB-KUMKM Jawa Barat, Negara Diperkirakan Rugi Rp116,8 Miliar, Kamis 15 September 2022.*
2. <https://jabar.suara.com>, *Negara Rugi Rp 116,8 Miliar karena Kasus Dugaan Korupsi LPDB-KUMKM Jabar, Empat Orang Ditangkap, Kamis 15 September 2022.*
3. <https://jabar.antaranews.com>, *KPK: Kasus dugaan korupsi dana LPDB-KUMKM di Jawa Barat rugikan negara Rp116,8 miliar, Kamis 15 September 2022.*
4. <https://cnnindonesia.com>, *KPK: Korupsi LPDB KUMKM Rugikan Negara Rp116,8 Miliar, Kamis 15 September 2022.*

#### **Catatan:**

##### **1. Dasar Hukum:**

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2015 Tentang Pedoman Penyisihan Piutang Dan Penyisihan Dana Bergulir Pada Pemerintah Daerah *(selanjutnya disebut Permendagri 73/2015).*
- Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2015 Tentang Pedoman Penyisihan Piutang Dan Penyisihan Dana Bergulir Pada Pemerintah Daerah *(selanjutnya disebut Lampiran Permendagri 73/2015)*
- Buletin Teknis Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 07 tentang Akuntansi Dana Bergulir *((selanjutnya disebut Bultek SAP Nomor 7)*

## 2. Pengertian

- Dana Bergulir adalah dana atau barang yang dapat dinilai dengan uang yang dipinjamkan/digulirkan kepada masyarakat oleh pemerintah daerah yang bertujuan meningkatkan ekonomi rakyat dan tujuan lainnya. (*Pasal 1 angka 12 Permendagri 73/2015*)
- Penyisihan dana bergulir adalah estimasi yang dilakukan untuk dana bergulir tidak tertagih pada akhir setiap periode yang dibentuk sebesar persentase tertentu dari akun dana bergulir berdasarkan penggolongan kualitas dana bergulir. (*Pasal 1 angka 13 Permendagri 73/2015*)
- Dana bergulir kelola sendiri/langsung adalah mekanisme penyaluran dana bergulir yang dikelola sendiri pemerintah daerah mulai proses menyeleksi, menetapkan penerima dana bergulir, menyalurkan dan menagih kembali dana bergulir serta menanggung resiko ketidaktertagihan dana bergulir (*Bagian B.I. angka 1 Lampiran Permendagri 73/2015*)
- Dana bergulir dengan *executing agency* adalah mekanisme penyaluran dana bergulir melalui entitas (lembaga keuangan bank/LKB, lembaga keuangan bukan bank/LKBB, koperasi, modal ventura dan lembaga keuangan lainnya), yang ditunjuk dan bertanggungjawab untuk menyeleksi, menetapkan penerima dana bergulir, menyalurkan dan menagih kembali dana bergulir serta menanggung resiko ketidaktertagihan dana bergulir sesuai perjanjian (*Bagian B.I. angka 2 Lampiran Permendagri 73/2015*)
- Dana bergulir dengan *chanelling agency* adalah mekanisme penyaluran dana bergulir melalui entitas (lembaga keuangan bank/LKB, lembaga keuangan bukan bank/LKBB, koperasi, modal ventura dan lembaga keuangan lainnya), yang ditunjuk dan bertanggungjawab hanya untuk menyalurkan dana bergulir (*Bagian B.I. angka 3 Lampiran Permendagri 73/2015*)
- Penghapusbukuan dana bergulir adalah pengurangan dana bergulir dan penyisihan dana bergulir tidak tertagih yang tercatat dalam neraca (*Bagian B.I. angka 4 Lampiran Permendagri 73/2015*)
- Penghapustagihan dana bergulir adalah hilangnya hak tagih dan/atau hak menerima tagihan atas dana bergulir (*Bagian B.I. angka 5 Lampiran Permendagri 73/2015*)
- Kualitas dana bergulir adalah hampiran atas ketertagihan dana bergulir yang diukur berdasarkan umur dana bergulir dan/atau upaya tagih pemerintah daerah kepada debitor (*Bagian B.I. angka 6 Lampiran Permendagri 73/2015*)

## 3. Institusi Pengelola Dana Bergulir (*Bultek SAP Nomor 7*)

- Satuan kerja biasa

Satker biasa merupakan satker di lingkungan pemerintah pusat/daerah yang mengelola keuangan negara/daerah sesuai dengan ketentuan APBN/APBD. Karakteristik satker biasa antara lain adalah satker tersebut harus menyetor pendapatan yang diterima oleh satker secepatnya ke Rekening Kas Umum Negara/Kas Daerah dan tidak boleh mengelola kas. Jika

dana dikelola oleh satker biasa, satker menarik dana dari rekening Kas Umum Negara/Kas Daerah, dengan atau tanpa lembaga perantara, untuk diteruskan kepada masyarakat. Satker menagih kembali dana tersebut dari masyarakat, untuk langsung disetor ke Rekening Kas Umum Negara/Kas Daerah. Pada akhir tahun anggaran, satker biasa tidak boleh mempunyai saldo kas. Jika dana tersebut hendak digulirkan kembali kepada masyarakat, satker harus mencantumkan dalam dokumen penganggaran dan dokumen pelaksanaan anggaran (DIPA/DPA)

- Satuan kerja yang menerapkan pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum/Badan Layanan Umum Daerah (BLU/BLUD)

BLU/BLUD merupakan satuan kerja di lingkungan kementerian negara/lembaga/pemerintah daerah yang diberikan fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan sesuai dengan Pasal 68 dan 69 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, selanjutnya diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah. Sesuai dengan ketentuan di atas, BLU/BLUD diberikan fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan antara lain dapat mengelola langsung pendapatan tanpa menyetor terlebih dahulu ke Rekening Kas Umum Negara/Kas Daerah dan dapat mengelola kas. Jika dana bergulir tersebut dikelola oleh BLU/BLUD, BLU/BLUD menarik dana bergulir dari rekening Kas Umum Negara/Kas Daerah, dengan atau tanpa lembaga perantara, untuk diteruskan kepada masyarakat. BLU/BLUD menagih kembali dana bergulir tersebut dari masyarakat untuk digulirkan kembali tanpa perlu memasukkan dalam DIPA/DPA. BLU/BLUD mengelola kas yang diperoleh dari APBN/APBD maupun dari penagihan kembali dana bergulir.

- Institusi di luar satker pemerintah

Pemerintah Pusat/Daerah dapat juga menggunakan lembaga lain selain lembaga pemerintah untuk mengelola dana bergulir, misalnya BUMN/D di bidang pembiayaan. Pemerintah mengeluarkan sejumlah dana kepada lembaga tersebut untuk dikelola dengan skim dana bergulir. Dana tersebut masih dimiliki oleh pemerintah. Pemerintah melakukan monitoring perkembangan dana dan melaporkannya dalam laporan keuangan pemerintah sebagai Dana Bergulir. Pengeluaran untuk dana bergulir tersebut akan dialokasikan sebagai Pengeluaran Pembiayaan.

#### **4. Karakteristik Dana Bergulir** (*Bultek SAP Nomor 7*)

- Dana tersebut merupakan bagian dari keuangan negara/daerah.

Dana bergulir dapat bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBN/APBD) dan luar APBN/APBD misalnya dari masyarakat atau hibah dari luar negeri. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003

tentang Keuangan Negara, dana bergulir yang berasal dari luar APBN, diakui sebagai kekayaan negara/daerah jika dana itu diberikan dan/atau diterima atas nama pemerintah/pemerintah daerah

- Dana tersebut dicantumkan dalam APBN/APBD dan/atau laporan keuangan.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara menyatakan semua pengeluaran negara/daerah dimasukkan dalam APBN/APBD. Oleh sebab itu alokasi anggaran untuk dana bergulir harus dimasukkan ke dalam APBN/APBD. Pencantuman alokasi anggaran untuk dana bergulir dapat dicantumkan dalam APBN/APBD awal atau revisi APBN/APBD (APBN-P atau APBD Perubahan)

- Dana tersebut harus dikuasai, dimiliki dan/atau dikendalikan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran (PA/KPA).

Pengertian dikuasai dan/atau dimiliki mempunyai makna yang luas yaitu PA/KPA mempunyai hak kepemilikan atau penguasaan atas dana bergulir, sementara dikendalikan maksudnya adalah PA/KPA mempunyai kewenangan dalam melakukan pembinaan, monitoring, pengawasan atau kegiatan lain dalam rangka pemberdayaan dana bergulir.

- Dana tersebut merupakan dana yang disalurkan kepada masyarakat ditagih kembali dari masyarakat dengan atau tanpa nilai tambah, selanjutnya dana disalurkan kembali kepada masyarakat/kelompok masyarakat demikian seterusnya (bergulir).
- Pemerintah dapat menarik kembali dana bergulir.

Dana yang digulirkan oleh pemerintah dapat ditagih oleh Kementerian Negara/Lembaga baik untuk dihentikan pergulirannya atau akan digulirkan kembali kepada masyarakat.

## 5. Mekanisme Penyaluran Dana Bergulir (*Bultek SAP Nomor 7*)

Penyaluran Dana Bergulir dilakukan oleh satuan kerja pemerintah pusat/pemerintah daerah dengan mekanisme sebagai berikut:

- Satuan kerja mendapat alokasi dana dari APBN/APBD yang tercantum dalam dokumen pelaksanaan anggaran (DIPA/DPA).
- Satuan kerja mengajukan pencairan dana kepada Bendahara Umum Negara/Bendahara Umum Daerah (BUN/BUD).
- Penyaluran dana bisa dilakukan melalui lembaga keuangan bank (LKB), lembaga keuangan bukan bank (LKBB), koperasi, modal ventura dan lain-lain. Lembaga-lembaga tersebut dapat berperan sebagai *executing agency* atau *chanelling agency* sesuai dengan perjanjian yang dilakukan oleh satuan kerja pemerintah dengan lembaga dimaksud. Jika berfungsi sebagai *executing agency*, lembaga tersebut mempunyai tanggung jawab menyeleksi dan menetapkan penerima dana bergulir, menyalurkan dan menagih kembali dana bergulir serta menanggung resiko terhadap ketidaktertagihan dana bergulir. Jika berfungsi sebagai *chanelling agency*,

lembaga tersebut hanya menyalurkan dana bergulir kepada penerima dana bergulir dan tidak mempunyai tanggung jawab menetapkan penerima dana bergulir.

- Dana yang disalurkan tersebut merupakan pinjaman yang harus dikembalikan oleh peminjam (masyarakat) kepada satuan kerja baik melalui lembaga lain atau langsung kepada satuan kerja pemerintah yang bersangkutan.
- Satuan kerja melakukan pengelolaan dana melakukan pengendalian penagihan dana dari masyarakat, menyalurkan kembali dana tersebut kepada masyarakat/kelompok masyarakat, melaporkan dan mempertanggungjawabkan dana tersebut.

#### **6. Tata Cara Penyisihan Dana Bergulir** (*Bagian B.IV angka 1 s.d.5 Lampiran Permendagri 73/2015*)

Tata cara penyisihan dana bergulir dilakukan dengan tahapan:

- Kriteria kualitas dana bergulir

Dalam rangka melaksanakan prinsip kehati-hatian Pemerintah Daerah wajib menilai kualitas dana bergulir agar dapat memantau dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan agar hasil penagihan dana bergulir yang telah disisihkan senantiasa dapat direalisasikan. Penilaian kualitas dana bergulir dilakukan berdasarkan kondisi dana bergulir pada tanggal laporan keuangan dengan langkah-langkah:

- a. Penilaian kualitas dana bergulir dilakukan dengan mempertimbangkan sekurang-kurangnya:
  - 1) jatuh tempo dana bergulir
  - 2) upaya penagihan.
- b. Menetapkan kualitas dana bergulir dalam 4 (empat) golongan, yaitu:
  - 1) kualitas lancar
  - 2) kualitas kurang lancar
  - 3) kualitas diragukan; dan
  - 4) kualitas macet.
- c. Penggolongan kriteria kualitas dana bergulir terdiri atas:
  - 1) Dana bergulir dengan kelola sendiri:
    - a) Kualitas lancar dapat ditentukan dengan kriteria:
      - (1) Umur dana bergulir sampai dengan 1 tahun
      - (2) Masih dalam tenggang waktu jatuh tempo
      - (3) Penerima dana menyetujui hasil pemeriksaan
      - (4) Penerima dana kooperatif.
    - b) Kualitas kurang lancar, dapat ditentukan dengan kriteria:
      - (1) Umur dana bergulir lebih dari 1 tahun sampai dengan 3 tahun

- (2) Penerima dana dalam jangka waktu 1 bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama belum melakukan pelunasan
  - (3) Penerima dana kurang kooperatif dalam pemeriksaan
  - (4) Penerima dana menyetujui sebagian hasil pemeriksaan.
- c) Kualitas diragukan, dapat ditentukan dengan kriteria:
- (1) Umur dana bergulir lebih dari 3 sampai dengan 5 tahun
  - (2) Penerima dana dalam jangka waktu 1 bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua belum melakukan pelunasan
  - (3) Penerima dana tidak kooperatif dalam pemeriksaan
  - (4) Penerima dana tidak menyetujui seluruh hasil pemeriksaan.
- d) Kualitas macet, dapat ditentukan dengan kriteria:
- (1) Umur dana bergulir lebih dari 5 tahun
  - (2) Penerima dana dalam jangka waktu 1 bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga belum melakukan pelunasan
  - (3) Penerima dana tidak diketahui keberadaannya
  - (4) Penerima dana mengalami kesulitan bangkrut dan/atau meninggal dunia
  - (5) Penerima dana mengalami musibah (*force majeure*).
- 2) Dana bergulir dengan *executing agency*;
- a) Kualitas lancar, dapat ditentukan dengan kriteria:
- (1) Lembaga keuangan bank (LKB), lembaga keuangan bukan bank (LKBB), koperasi, modal ventura dan lembaga keuangan lainnya menyetorkan pengembalian dana bergulir sesuai dengan perjanjian dengan pemerintah daerah; dan/atau
  - (2) Masih dalam tenggang waktu jatuh tempo.
- b) Kualitas macet, dapat ditentukan dengan kriteria:
- (1) LKB, LKBB, koperasi, modal ventura dan Lembaga Keuangan lainnya dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan perjanjian tidak melakukan pelunasan; dan/atau
  - (2) LKB, LKBB, koperasi, modal ventura dan Lembaga Keuangan lainnya tidak diketahui keberadaannya; dan/atau
  - (3) LKB, LKBB, koperasi, modal ventura dan lembaga lainnya bangkrut; dan/atau
  - (4) LKB, LKBB, koperasi, modal ventura dan lembaga lainnya mengalami musibah (*force majeure*).
- 3) Dana bergulir dengan *chanelling agency*
- a) Kualitas lancar, dapat ditentukan dengan kriteria:
- (1) Umur dana bergulir sampai dengan 1 tahun; dan/atau

- (2) Masih dalam tenggang waktu jatuh tempo.
- b) Kualitas kurang lancar, dapat ditentukan dengan kriteria:
  - (1) Umur dana bergulir lebih dari 1 tahun sampai dengan 3 tahun; dan/atau
  - (2) Apabila penerima dana bergulir dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama belum melakukan pelunasan.
- c) Kualitas diragukan, dapat ditentukan dengan kriteria:
  - (1) Umur dana bergulir lebih dari 3 tahun sampai dengan 5 tahun; dan/atau
  - (2) Apabila penerima dana bergulir dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua belum melakukan pelunasan.
- d) Kualitas macet, dapat ditentukan dengan kriteria:
  - (1) Umur dana bergulir lebih dari 5 tahun; dan/atau
  - (2) Apabila penerima dana bergulir dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga belum melakukan pelunasan; dan/atau
  - (3) Penerima dana bergulir tidak diketahui keberadaannya; dan/atau
  - (4) Penerima dana bergulir bangkrut/meninggal dunia; dan/atau
  - (5) Penerima dana bergulir mengalami musibah (*force majeure*).
- Penentuan besaran penyisihan dana bergulir
 

Penentuan besaran penyisihan dana bergulir pada setiap akhir tahun (periode pelaporan) diklasifikasikan sebagai berikut:

  - a. Kualitas lancar, sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari dana bergulir dengan kualitas lancar
  - b. Kualitas kurang lancar, sebesar 10% (sepuluh persen) dari dana bergulir dengan kualitas kurang lancar
  - c. Kualitas diragukan, sebesar 50% (lima puluh persen) dari dana bergulir dengan kualitas diragukan setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada); dan
  - d. Kualitas macet, sebesar 100% (seratus persen) dari dana bergulir dengan kualitas macet setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada).
- Pencatatan penyisihan dana bergulir
 

Pencatatan penyisihan dana bergulir tidak tertagih dilakukan berdasarkan dokumen bukti memorial penyisihan dana bergulir. Pencatatan penyisihan dana bergulir dilakukan pada akhir periode pelaporan keuangan
- Pelaporan dana bergulir
 

Pelaporan penyisihan dana bergulir meliputi:

  - a. Beban penyisihan dana bergulir tidak tertagih, disajikan dalam Laporan Operasional (LO)
  - b. Dana bergulir dan penyisihan dana bergulir tidak tertagih, disajikan dalam neraca

- Penghapusan dana bergulir.
  - a. Penghapusan dana bergulir oleh Pemerintah Daerah terdiri atas:
    - 1) Penghapusbukuhan dana bergulir atau penghapusan bersyarat dana bergulir; dan
    - 2) Penghapustagihan dana bergulir atau penghapusan mutlak dana bergulir.
  - b. Penghapusbukuhan dana bergulir atau penghapusan bersyarat dana bergulir sebagaimana dimaksud dapat dilakukan dengan pertimbangan antara lain:
    - 1) Dana bergulir melampaui batas umur (kedaluwarsa) yang ditetapkan sebagai kriteria kualitas dana bergulir macet; dan/atau
    - 2) Debitor tidak melakukan pelunasan 1 bulan setelah tanggal Surat Tagihan Ketiga; dan/atau
    - 3) Debitor mengalami musibah (*force majeure*); dan/atau
    - 4) Debitor meninggal dunia dengan tidak meninggalkan harta warisan dan tidak mempunyai ahli waris, atau ahli waris tidak diketahui keberadaannya berdasarkan surat keterangan dari pejabat yang berwenang; dan/atau
    - 5) Debitor tidak mempunyai harta kekayaan lagi, dibuktikan dengan surat keterangan dari pejabat yang berwenang yang menyatakan bahwa debitor memang benar-benar sudah tidak mempunyai harta kekayaan lagi; dan/atau
    - 6) Debitor dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan; dan/atau
    - 7) Debitor yang tidak diketahui keberadaannya lagi karena:
      - a) Pindah alamat atau alamatnya tidak jelas/tidak lengkap berdasarkan surat keterangan/ Pernyataan dari pejabat yang berwenang; dan/atau
      - b) Telah meninggalkan Indonesia berdasarkan surat keterangan/ Pernyataan dari pejabat yang berwenang; dan/atau
    - 8) Dokumen-dokumen sebagai dasar penagihan kepada debitor tidak lengkap atau tidak dapat ditelusuri lagi disebabkan keadaan yang tidak dapat dihindarkan seperti bencana alam, kebakaran, dan sebagainya berdasarkan surat keterangan/ Pernyataan Gubernur/ Bupati/ Walikota; dan/atau
    - 9) Objek dana bergulir hilang dan dibuktikan dengan dokumen keterangan dari pihak kepolisian.
  - c. Tata cara penghapusbukuhan dana bergulir atau penghapusan bersyarat dana bergulir dilakukan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - d. Perlakuan akuntansi penghapusbukuhan dana bergulir atau penghapusan bersyarat dana bergulir dilakukan dengan cara mengurangi akun dana bergulir dan akun penyisihan dana bergulir tidak tertagih.
  - e. Penghapusbukuhan dana bergulir atau penghapusan bersyarat dana bergulir tidak menghilangkan hak tagih dan oleh karena itu terhadap dana bergulir yang sudah

- dihapusbukukan ini masih dicatat secara ekstrakomtabel dan diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan.
- f. Penghapustagihan dana bergulir atau penghapusan mutlak dana bergulir dapat dilakukan dengan pertimbangan antara lain:
- 1) Penghapustagihan karena mengingat jasa-jasa pihak yang berutang/debitor kepada daerah, untuk menolong pihak berutang dari keterpurukan yang lebih dalam, misalnya kredit Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang tidak mampu membayar.
  - 2) Penghapustagihan sebagai suatu sikap menyejukkan, membuat citra penagih menjadi lebih baik, memperoleh dukungan moril lebih luas menghadapi tugas masa depan.
  - 3) Penghapustagihan sebagai sikap berhenti menagih, menggambarkan situasi tak mungkin tertagih melihat kondisi pihak tertagih.
  - 4) Penghapustagihan untuk restrukturisasi penyehatan utang, misalnya penghapusan denda, tunggakan bunga dikapitalisasi menjadi pokok kredit baru, *reschedulling* dan penurunan tarif bunga kredit.
  - 5) Penghapustagihan setelah semua upaya tagih dan cara lain gagal atau tidak mungkin diterapkan, misalnya, kredit macet dikonversi menjadi saham/ekuitas/penyertaan, dijual, jaminan dilelang.
  - 6) Penghapustagihan sesuai hukum perdata umumnya, hukum kepailitan, hukum industri (misalnya industri keuangan dunia, industri perbankan), hukum pasar modal, hukum pajak, melakukan *benchmarking* kebijakan/peraturan *write off* di negara lain.
  - 7) Penghapustagihan secara hukum sulit atau tidak mungkin dibatalkan, apabila telah diputuskan dan diberlakukan, kecuali cacat hukum.
- g. Tata cara penghapustagihan dana bergulir atau penghapusan mutlak dana bergulir dilakukan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- h. Penghapustagihan dana bergulir atau penghapusan mutlak dana bergulir dilakukan dengan cara menutup ekstrakomtabel dan tidak melakukan penjurnalan dan diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan.

*Disclaimer:*

*Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi.*